BJRA
Bongaya Journal of Research in Accounting
Volume 8 Nomor 1. Hal 34-41. e-ISSN: 2615-8868
Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA

ANALISIS PENGUKURAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN LUWU TAHUN 2023

Fitria Muthaharah, Muhammad Azis, Nur Afiah
Akuntasi, Universitas Negeri Makassar
Email: fitriamuthaharah21@gmail.com

©2025 - Bongaya Journal of Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract: *This study aims to: to analyze the measurement of the Efficiency and Effectiveness of Regional Taxes and Levies in Luwu Regency. This research focuses on regional taxes and levies. Data collection techniques are carried out by documentation and interviews. Data analysis was carried out using quantitative descriptive analysis. The data used in this study is secondary data in the form of the Luwu Regency Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report for 2020-2022. The results of this study show that from the level of regional tax and levy efficiency in the fiscal year 2019 to 2023, the Luwu Regency Government has managed to achieve an average tax efficiency of 2% and an average regional levy of 4% with effective criteria, meaning that in the management of regional taxes and levies, the Luwu Regency government has been maximized in achieving regional tax and levy targets. The performance level of the Luwu Regency government in terms of tax effectiveness managed to achieve a performance level of 95% with effective criteria and the effectiveness of regional levies reached 82% with less effective criteria, the results of the study show that the Luwu Regency government in regional tax collection is good, but in regional levy collection, it is necessary to improve its performance.*

Keywords: *Regional Tax, Regional Levy, Efficiency, and Effectiveness*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengukuran efisiensi dan efektivitas pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Luwu. Penelitian ini berfokus pada pajak dan retribusi daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tingkat efisiensi pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran 2019 sampai dengan 2023 Pemerintah Kabupaten Luwu berhasil mencapai rata-rata efisiensi pajak sebesar 2% dan rata-rata retribusi daerah sebesar 4% dengan kriteria efektif, artinya dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah pemerintah Kabupaten Luwu sudah maksimal dalam mencapai target pajak dan retribusi daerah. Tingkat kinerja pemerintah Kabupaten Luwu dari segi efektivitas pajak berhasil mencapai rata-rata tingkat kinerja sebesar 95% dengan kriteria efektif dan efektivitas retribusi daerah mencapai kierja sebesar 82% dengan kriteria kurang efektif, hasil penelitian meununjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Luwu dalam pungutan pajak daerah sudah baik, tetapi pada pungutan retribusi daerah perlu meningkatkan kinerjanya

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Efisiensi, dan Efektivitas

PENDAHULUAN

Perusahaan adalah suatu badan kegiatan produksi yang mengelola sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan potensinya secara maksimal, pemerintah daerah dapat mengatur wilayahnya sendiri dengan menetapkan peraturan pengelolaannya. Oleh karena itu, agar pemerintah daerah dapat memperoleh pendanaan bagi pembangunannya, pemerintah federal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menunjukkan kapasitasnya dalam mengeksplorasi sumber daya keuangan di wilayahnya masing-masing. Kemampuan untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan daerah, yang mencakup retribusi dan pajak, merupakan salah satu cara utama pemerintah daerah menghasilkan uang.

Pemerintah daerah bertanggung jawab memperoleh dan memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan daerah. Tujuan dari meningkatkan efisiensi pemungutan pajak adalah untuk memanfaatkan peluang pemungutan pajak saat ini dan di masa depan. Salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja pemungut pajak daerah selama satu tahun anggaran adalah dengan melihat efektivitas pemungutannya. Hal ini berarti membandingkan persentase target dengan jumlah yang sebenarnya dikumpulkan. Besar kecilnya porsi PAD yang berasal dari pajak daerah, tergantung pada seberapa baik pengumpulannya.

Pengumpulan pajak dan retribusi di tingkat daerah merupakan salah satu sumber PAD yang sangat penting dalam membantu pendanaan pembentukan pemerintahan daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan PP No. 35 tahun 2023 tentang Retribusi dan Pajak Daerah bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, murni, dan bertanggung jawab sangat bergantung pada pajak dan retribusi daerah.

Menurut Pusptasari (2014) Efisiensi adalah seni memaksimalkan sumber daya yang ada. Setelah memastikan tujuan yang benar telah ditetapkan, efisiensi mencari cara paling efektif untuk mencapainya. Efektivitas menurut Mahmudi (2019) adalah seberapa baik tujuan keluaran atau proses telah dipenuhi. Menaikkan retribusi dan pajak daerah memerlukan peningkatan efisiensi dan efektivitas retribusi dan pajak tersebut jika ingin ditingkatkan. Contohnya adalah pemanfaatan objek dan subjek pendapatan daerah untuk meningkatkan efisiensi PAD. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Luwu, sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang diberi kewenangan untuk mengontrol dan mengurus pajak daerahnya sendiri. Sebagai pengambil keputusan, Pemerintah Kabupaten Luwu mempunyai tanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Hal ini mencakup penyelidikan menyeluruh, pembuatan katalog, dan pengembangan aset-aset ini. Setelah itu, dapat memaksimalkan PAD dengan meningkatkan pajak daerah di masa depan. Pajak daerah di Luwu dipungut oleh pemerintah kabupaten Luwu dari berbagai sumber. Diantaranya adalah hiburan, penerangan jalan, hotel, restoran, parkir, mineral bukan logam dan batuan, periklanan, dan pajak sarang burung walet

Tabel 1 Realisasi dan Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2022 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Tahun		
	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
Pajak daerah			
Target	21.370.000	25.000.000	32.862.701
Realisasi	23.594.550	26.841.950	31.800.744
Retribusi daerah			
Target	12.101.335	8.629.667	9.878.000
Realisasi	6.731.697	7.232.109	8.199.399

Sumber : Bapenda Kabupaten Luwu, 2023

Hasil penerimaan pajak daerah di Kabupaten Luwu telah memenuhi atau melampaui target pemerintah selama tiga tahun terakhir, sesuai tabel 1. Namun demikian, retribusi daerah belum melampaui target pemerintah. Hal ini menunjukkan potensi pajak dalam pelaksanaannya sudah dikelola dengan baik, sedangkan retribusi daerah di Kabupaten Luwu dalam pelaksanaannya belum dikelola dengan baik karena jumlah realisasi tidak mencapai target. Pemerintah daerah dapat menggunakan realisasi anggaran pajak dan retribusi daerah yang meningkat setiap tahunnya untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara, dokumentasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan Tahun 2020-2023 dan wawancara dengan pegawai Kantor BAPENDA.

Penyajian dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan berupa arsip dokumen pada bagian pajak daerah dan retribusi daerah yang berupa data target dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Luwu tahun 2019-2023

a. Penyajian Data

1. Penerimaan Pajak Daerah

Berikut ini adalah tabel rincian target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2019-2023 :

Tabel 2 Target dan Realisasi pajak daerah Kabupaten Luwu

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2019	22.865.178.540,00	25.548.757.376,00	89%
2020	21.370.000.000,00	23.594.549.937,60	91%
2021	25.000.000.000,00	26.841.950.253,94	93%
2022	32.862.701.284,00	31.800.743.708,00	103%
2023	48.927.365.984,00	50.438.567.926,00	97%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kantor BAPENDA Kabupaten Luwu, 2024

2. Penerimaan Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pembayaran jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berikut ini tabel target dan realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Luwu tahun 2019-2023 :

Tabel 3 Target dan Realisasi Retribusi Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	9.610.000.000,00	7.568.962.950,00	127%
2020	8.750.000.000,00	6.694.425.568,00	131%
2021	8.629.667.350,00	7.232.109.399,00	119%
2022	9.873.000.000,00	8.199.399.144,00	120%
2023	12.288.835.000,00	10.663.004.004,00	115%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kantor BAPENDA Kabupaten Luwu, 2024

b. Analisis Data

1. Analisis Data Efisiensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019—2023

a) Pajak Daerah

Analisis Efisiensi pajak daerah yaitu hubungan antara besarnya biaya pemungutan pajak yang terkait dengan distribusi penerimaan pajak yang digunakan untuk membayar biaya tersebut. Sedangkan Efisiensi retribusi daerah menurut Puspitasari (2014) adalah membandingkan jumlah yang dikeluarkan untuk memungut retribusi dengan jumlah yang sebenarnya dipungut.

Rumus yang digunakan untuk menghitung efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi pajak daerah} = \frac{Biaya\ Pemungutan\ Pajak\ Daerah}{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah} \text{ X } 100\%$$

$$\text{Efisiensi retribusi daerah} = \frac{Biaya\ Pemungutan\ retribusi\ Daerah}{Realisasi\ Penerimaan\ retribusi\ Daerah} \text{ X } 100\%$$

Tabel 4 Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Pajak Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Persen	Kriteria
2019	1.143.250.000.00	25.548.757.367.37	4%	Sangat Efisien
2020	302.657.500,00	23.594.549.937,60	1%	Sangat Efisien
2021	905.000.000,00	26.841.950.253,94	3%	Sangat Efisien
2022	1.059.731.777,00	31.800.743.708,00	3%	Sangat Efisien
2023	486.894.250.00	50.438.567.926.38	1%	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah, 2024

Perkembangan Rasio Efisiensi berkembang setiap tahunnya. Pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 3% tetapi masi memiliki kriteria yang sangat efektif, namun pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja pemerintah dalam efisiensi pajak daerah sudah menunjukan hasil yang baik, karena sudah memiliki pesentase dibawah 10%, dalam perhitungan efisiensi semakin kecil persentase maka semakin efisien. Tetapi perlu meningkatkan kinerjanya agar persentase yang di peroleh lebih baik dari sebelumnya.

b) Retribusi Daerah

Tabel 5 Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Retribusi Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persen	Kriteria
2019	445.375.000,00	7.568.962.950,00	6%	Sangat Efisien
2020	262.475.000,00	6.694.425.568,00	4%	Sangat Efisien
2021	344.736.694,00	7.232.109.399,00	5%	Sangat Efisien
2022	375.722.000,00	8.199.399.144,00	5%	Sangat Efisien
2023	113.194.100,00	10.663.004.004,00	1%	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 5 perhitungan efisiensi retribusi daerah kabupaten luwu tahun 2019-2023. Persentase tertinggi pada tahun 2019 yaitu 6% dan persentase terendah tahun 2023 yaitu 1%. Dari tabel diatas dapat kita lihat penurunan yang signifikan dari 2019-2020 berdasarkan wawancara yang dilakukan di kantor BAPENDA Kabupaten Luwu anggaran retribusi daerah tahun 2020 rendah karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang memfokuskan penggunaan anggaran untuk pencegahan dan pemulihan di segala sektor akibat pandemi covid19. Kebijakan refocusing anggaran atau memfokuskan penggunaan anggaran ini menyebabkan target dan pendapatan pada pendapatan asli daerah mengalami penurunan pada tahun anggaran 2020.

2. Analisis Data Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020—2022

a) Pajak Daerah

Analisis efektivitas pajak menurut Mahmudi (2007) adalah seberapa baik tujuan keluaran atau proses telah dipenuhi. Sedangkan efektivitas retribusi daerah dapat diketahui dengan membandingkan persentase penerimaan retribusi daerah yang sebenarnya diterima dengan persentase penerimaan yang diperuntukkan bagi retribusi tersebut.

Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas pajak daerah} = \frac{Realisasi\ penerimaan\ pajak\ daerah}{Target\ penerimaan\ pajak\ daerah} \text{ X } 100\%$$

$$\text{Efektivitas Retribusi daerah} = \frac{Realisasi\ penerimaan\ retribusi\ daerah}{Target\ penerimaan\ retribusi\ daerah} \text{ X } 100\%$$

Tabel 6 Hasil PerhitunganTingkat Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Persen	Kriteria
2019	22.865.178.540,00	25.548.757.376,00	89%	Kurang Efektif
2020	21.370.000.000,00	23.594.549.937,60	91%	Cukup Efektif
2021	25.000.000.000,00	26.841.950.253,94	93%	Cukup Efektif
2022	32.862.701.284,00	31.800.743.708,00	103%	Sangat efektif
2023	48.927.365.984,00	50.438.567.926,00	97%	Cukup Efektif

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 6 analisis data efektivitas pajak daerah di kabupaten luwu tahun 2019-2023 memperlihatkan pada tahun 2019 memperoleh persentase paling sedikit yaitu 89% sedangkan tahun 2022 memperoleh tingkat efektivitas yang sangat efektif dan persentase tertinggi yaitu 103%. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas adalah penerimaan pajak daerah di Kabupaten Luwu dari tahun 2019-2023 mengalami efektivitas yang bagus setiap tahunnya hal ini disebabkan karena pemerintah Kabupaten Luwu berhasil mengelola anggaran dan dapat mengedukasi dengan baik Tingkat kesadaran dan kepatuhan Masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak.

b) Retribusi Daerah

Tabel 7 Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Persen	Kriteria
2019	9.610.000.000,00	7.568.962.000,00	79%	Kurang Efektif
2020	8.750.000.000,00	6.694.425.568,00	77%	Kurang Efektif
2021	8.629.667.350,00	7.232.109.399,00	84%	Kurang Efektif
2022	9.873.000.000,00	8.199.399.144,00	83%	Kurang Efektif
2023	12.288.835.000,00	10.663.004.004,00	87%	Kurang Efektif

Sumber : Bapenda Kabupaten Luwu

Berdasarkan tabel 17 analisis data memperlihatkan persentase paling tinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 87% dan persentase terendah pada tahun 2020 yaitu 77%. Dari tabel 17 dapat kita lihat persentase retribusi daerah mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dan mulai mengalami peningkatan pada tahun 2021 lalu Kembali menurun pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023, hal ini disebabkan karena kurangnya inovasi pemerintah terkait pungutan dan pengelolaan retribusi daerah dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar retribusi daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Luwu dengan melihat efisiensi dan efektivitasnya. Berdasarkan analisis data tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun 2020 memiliki persentase yang paling rendah mencapai 1%. Rata-rata pesrsentasi pada efisiensi pajak daerah adalah 2% yang artinya pajak daerah di Kabupaten Luwu memiliki kriteria yang sangat efisien. Sedangkan tingkat efisiensi retribusi daerah pada Kabupaten Luwu pada tahun 2019 merupakan persentase yang paling tinggi mencapai 6%. Rata-rata persentasi efisiensi pada retribusi daerah adalah 4% yang artinya retribusi daerah pada Kabupaten Luwu berada pada kriteria sangat efisien. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Luwu dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah memiliki kinerja yang baik.

Tahun 2020 merupakan persentase efisiensi yang paling rendah, pada pajak daerah hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut terjadi pandemi covid19 yang melanda dunia dan menyebabkan ekonomi mengalami penurunan sehingga pemerintah Kabupaten Luwu menerapkan kebijakan pengurangan pungutan pajak untuk membantu masyarakat dan bisnis yang terdampak pandemi. Pada tahun 2021 pungutan pajak dan retribusi daerah mulai mengalami peningkatan pendapatan dan pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Luwu mengalami surplus anggaran yang disebabkan karena jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah belanja.

Berdasarkan analisis data tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2019 merupakan persentase yang paling rendah mencapai 89% dan berada pada kriteria kurang efektif. Rata-rata persentasi efektivitas pada pajak daerah di Kabupaten Luwu adalah 95% dan berada pada kriteria cukup efektif. Sedangkan analisis data Tingkat efektivitas pada retribusi daerah tahun anggaran 2020 merupakan persentase yang paling rendah mencapai 77% dan berada pada kriteria kurang efektif. Rata-rata persentase efektivitas pada retribusi daerah di Kabupaten Luwu adalah 82% yang dimana kriteria tersebut kurang efektif. Hasil penelitian ini menunjukan pemerintah Kabupaten Luwu dalam pengelolaan pajak daerah memiliki kinerja yang baik karena realisasi anggaran telah mencapai target yang telah di tetapkan sehingga tercapai efektivitas pajak dengan kriteria yang sangat efektif. Sedangkan pada pengelolaan retribusi daerah kabupaten luwu memiliki kriteria yang efisien dan kurang efektif. Hal ini menunjukan pemerintah Kabupaten Luwu harus meningkatkan kinerja nya agar pendapatan retribusi daerah dapat mengalami peningkatan yang baik setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pandelaki dkk (2021) yang berjudul "analisis efektivitas efisiensi dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten minahasa" jika penelitian Pandelaki dkk menggunakan kriteria dari kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996, sedangkan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh mahmudi (2019). Hasil penelitiannya menunjukan tingkat Kategori tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2009-2019 sangat efektif dan efektif. Tingkat efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2009 sampai dengan 2019 secara keseluruhan berada pada tingkat sangat efisien dan cukup efisien. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukan tingkat efisiensi dan efektivitas pajak dan retribusi daerah menunjukan kriteria yang sangat efisien dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh pemerintah Kabupaten Luwu memiliki kinerja pengelolaan yang bagus di bidang pajak dan retribusi daerah hal ini dibuktikan dengan efisien dan efektivnya pendapatan pajak dan retribusi daerah. Pada retribusi daerah pemerintah Kabupaten Luwu perlu meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pemungutan retribusi daerah agar pemungutan retribusi daerah dapat mencapai target yang telah ditentukan dan terus meningkat setiap tahunnya

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diambil Kesimpulan bahwa Efisiensi dan Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Luwu tahun anggaran 2019 sampai dengan 2023 dapat di gambarkan sebagai berikut:

1. Tingkat efisiensi pajak dan retribusi daerah pada tahun 2019 sampai tahun 2023 di kriteriakan sangat efisien karena rata-rata persentasi hasil efisiensinya untuk pajak daerah sebesar 2% dan retribusi daerah sebesar 4%.
2. Tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah pada tahun 2019 sampai dengan 2023 untuk pajak daerah di kriteriakan cukup efektif karena rata-rata persentasi hasil efektivitasnya untuk pajak daerah sebesar 95% dan retribusi daerah dikriteriakan kurang efektif karena rata-rata persentase sebesar 82%.

Saran

Adapun saran dan masukan yang penulis sampaikan untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu antara lain:

1. Berdasarkan analisis data yang di lakukan pada BAPENDA Kabupaten Luwu untuk tahun-tahun berikutnya harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya serta menciptakan inovasi yang baru agar tercipta tata Kelola pemerintah yang baik. Contoh inovasi yang dapat di terapkan agar pungutan pajak dan retribusi daerah dapat mencapai target yang di tentukan adalah pembayaran melalui aplikasi digital agar dapat memudahkan Masyarakat dalam melakukan pembayaran dan bisa di lakukan di manapun.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Luwu harus lebih memperhatikan pungutan-pungutan baik pajak daerah maupun retribusi daerah agar realisasi dapat mencapai target yang telah di tentukan

DAFTAR RUJUKAN

Gunadi. (2013). Panduan Komperhensif pajak penghasilan. bee media indonesia.

Harahap, A. W., . M., Ilmiha, J., & Effendi, S. (2021). Analisis Growth Ratio, Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma), 8(1), 39–44. https://doi.org/10.30743/akutansi.v8i1.4063

Hidayat, N. (2017). Perpajakan teori & praktik. Pt Rajagrafindo persada.

Kamaroellah, A. (2021). Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah).

Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. unit penerbit dan percetakan sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN.

Mardiasmo. (2019). Perpajakan. andi Yogyakarta.

Pandelaki, J. R., Engka, D. S. M., & Rorong, I. P. F. (2021). Analisis Efektivitas Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Vol.22 No.2 (2021), 22(2), 14–34.

Pohan, C. Anwar. (2021). Kebijakan dan administrasi perpajakan daerah di indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama.

Puspitasari, E. R. A. (2014). Daerah Terhadap Pad Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. 77.

Putra, A. F. (2020). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman. Jurnal Akuntansi Indonesia, 9(1), 1. https://doi.org/10.30659/jai.9.1.1-10

Resmi, S. (2017). Perpajakan teori & kasus. salemba Empat.

Ria, M. (2017). In Pengertian dan perbedaan efisiensi dan efektivitas. http://www.jejakakuntansi.net/2017/10/pengertian-dan-perbedaan-efisiensi-dan.html?=1.

Rosa, Y. Del, Sovita, I., & Abdilla, M. (2020). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas, 22(2), 358–369. https://doi.org/10.47233/jebd.v22i2.141

Silaen, S. (2018). Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. In Media.

Talondong, S., Morasa, J., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 13(04), 569–577. https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21451.2018

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Kinerja, 19(1), 15–28. https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10789

Yoduke, R., & Ayem, S. (2016). Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. Jurnal Akuntansi, 3(2). https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.49